

BAB V

KESIMPULAN

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana melalui PERMA No. 4 Tahun 2019 bertujuan untuk mewujudkan sistem peradilan yang efisien, cepat dan biaya perkara yang murah. diterbitkannya PERMA ini juga merupakan salah satu cara mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Negeri agar persidangan dapat berjalan secara efektif. Gugatan sederhana pada penyelesaian perkara perdata dimulai dari pendaftaran gugatan sederhana, pemeriksaan kelengkapan berkas gugatan sederhana, penetapan panjar biaya perkara, penetapan hakim dan penunjukan panitera/panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang pertama dan perdamaian, pembuktian dan putusan.
2. Dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (3) yang dimana penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama, namun yang terjadi dalam penyelesaian perkara tersebut melebihi waktu yang telah ditetapkan oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Sehingga dapat disimpulkan bahwa majelis Hakim dalam perkara *aquo* tidak menerapkan prinsip penyelesaian gugatan sederhana dengan maksimal. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Bekasi yaitu, pihak tergugat yang tidak hadir pada saat persidangan, pembuktian yang berbelit-belit, pemanggilan para pihak yang memakan waktu, nilai gugatan yang dibatasi menjadikan hambatan terhadap perkara yang akan diajukan.

5.2 Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil Saran sebagai berikut:

1. Penyelesaian Gugatan Sederhana atau Small Claim Court juga masih terdengar asing untuk masyarakat awam, dengan belum adanya perkara yang teregister sebagai perkara dengan obyek gugatan sederhana. Masyarakat kebanyakan masih memilih penyelesaian sengketa perdata dengan cara biasa yang memerlukan waktu lama karena masih belum memahami lebih dalam tentang penyelesaian gugatan sederhana tersebut. Sejauh ini Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat luas melalui media online saja, sehingga dampaknya masyarakat yang mengetahui proses penyelesaian gugatan sederhana masih cukup sedikit. Mahkamah Agung republik Indonesia hendaknya memperluas jangkauan sosialisasi terhadap penyelesaian gugatan sederhana ini agar masyarakat memahami secara luas bagaimana prosedur dan tata cara mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan.
2. Diperlukan adanya pengawasan dari Mahkamah Agung terhadap jalannya persidangan, agar mekanisme jangka waktu ini berjalan sesuai dengan sebenarnya, karena masih ada saja putusan yang lewat lebih dari 25 hari , karena tujuan PERMA ini dibentuk supaya bisa menjalankan asas cepat, sederhana dan biaya murah.